



Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Mendukung Proses Pengelolaan Wilayah Adat di Provinsi Riau

Marradona¹, Sujianto², Siti Sofro Sidiq³, Mayarni⁴

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Administrasi Publik Program Doktor (S3), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Riau, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kapasitas aparatur desa dalam mendukung proses pengelolaan wilayah adat di Provinsi Riau. Latar belakang penelitian berangkat dari lemahnya sinergi antara pemerintah desa dan kelembagaan adat dalam pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal, meskipun secara sosial budaya masyarakat adat Riau memiliki sistem nilai yang kuat. Permasalahan tersebut menjadi penting karena kapasitas aparatur desa berperan strategis dalam menjembatani kebijakan formal pemerintah dengan norma-norma adat yang hidup di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan model analisis Riau Adat Capacity & Governance Model (RACGM). Data kuantitatif diperoleh melalui survei terhadap 150 responden aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan wilayah adat, sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 30 informan kunci yang terdiri dari datuk pucuk, ninik mamak, malin, tuo kampuang, dan kepala desa. Analisis kuantitatif menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menguji hubungan antarvariabel kapasitas aparatur desa, kelembagaan adat, dan efektivitas tata kelola wilayah adat. Analisis kualitatif digunakan untuk memahami dinamika sosial dan pola interaksi antar lembaga di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan wilayah adat dengan nilai koefisien $\beta = 0,63$ ($p < 0,01$), sedangkan variabel kelembagaan adat berperan sebagai faktor moderasi yang memperkuat hubungan tersebut. Kapasitas kelembagaan adat di enam wilayah penelitian berada pada kategori sedang hingga tinggi, dengan kekuatan pada dimensi kepemimpinan adat, kepercayaan sosial, dan partisipasi masyarakat, namun masih lemah pada aspek dokumentasi hukum dan koordinasi administratif. Secara kualitatif, hubungan antara pemerintah desa dan lembaga adat menunjukkan variasi tingkat integrasi, mulai dari pola sinergi penuh hingga hubungan simbolik, tergantung pada dukungan regulasi dan legitimasi sosial setempat. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep Community-Based Governance dan Institutional Capacity Building dengan menghadirkan model RACGM sebagai instrumen analisis yang kontekstual dalam memahami tata kelola wilayah adat berbasis kolaborasi. Secara praktis, hasil penelitian menegaskan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa harus diarahkan pada tiga dimensi utama, yaitu kemampuan adaptif terhadap nilai adat, kemampuan kolaboratif dalam kelembagaan, dan kemampuan transformatif dalam inovasi tata kelola. Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur desa tidak hanya memperkuat efektivitas tata kelola wilayah adat, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat di Provinsi Riau.

Kata kunci : Kapasitas Aparatur Desa, Kelembagaan Adat, Tata Kelola Wilayah Adat, Kolaborasi Kelembagaan, Provinsi Riau.

1. Pendahuluan

Tata kelola masyarakat adat dan pengakuan terhadap hak-hak tradisional kini menjadi isu strategis dalam diskursus pembangunan global. Sejak dideklarasikannya Sustainable Development Goals (SDGs) 2015–2030, komunitas internasional menegaskan pentingnya membangun institusi yang inklusif, efektif, dan akuntabel (SDG 16), serta memperkuat kemitraan lintas-aktor untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (SDG 17) (United Nations, 2015). Dalam konteks tersebut, masyarakat adat dipandang bukan sekadar penerima kebijakan pembangunan, melainkan juga aktor penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam, melestarikan keanekaragaman hayati, serta mempertahankan identitas budaya yang menjadi bagian dari warisan peradaban dunia (Tauli-Corpuz, 2016; Doyle, 2019).

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples –

UNDRIP) menegaskan hak kolektif masyarakat adat atas wilayah, sumber daya, dan tata kelola berbasis nilai-nilai tradisional mereka. Dengan demikian, penguatan tata kelola masyarakat adat merupakan bagian integral dari upaya global menuju keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, di berbagai negara masih terdapat kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap hak masyarakat adat dan implementasi tata kelola yang efektif di tingkat lokal. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai bagaimana kapasitas kelembagaan adat dapat diperkuat agar selaras dengan agenda pembangunan global, tanpa mengorbankan kearifan dan sistem nilai lokal yang telah teruji sepanjang sejarah.

Dalam literatur tata kelola, capacity building dianggap sebagai pendekatan utama dalam memperkuat kemampuan lembaga dan aparatur untuk mengelola sumber daya, memberikan pelayanan publik, serta beradaptasi terhadap perubahan lingkungan (Grindle, 1997; UNDP,

2009). Di sisi lain, kajian indigenous governance menekankan bahwa efektivitas tata kelola adat sangat ditentukan oleh kesesuaian budaya (cultural match) antara institusi formal negara dan struktur sosial masyarakat adat (Cornell & Kalt, 2000; Hunt & Smith, 2007). Kedua perspektif ini menjadi landasan konseptual penting untuk memahami dinamika tata kelola masyarakat adat, termasuk bagaimana kapasitas kelembagaan tradisional dapat beradaptasi dengan sistem birokrasi modern tanpa kehilangan legitimasi sosial-budayanya.

Di Indonesia, pengakuan terhadap masyarakat adat memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan zaman. Pengakuan ini dipertegas melalui Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 3 serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara eksplisit membedakan antara desa administratif dan desa adat. Desa administratif merupakan entitas pemerintahan formal yang tunduk pada birokrasi negara dan menggunakan sistem anggaran negara, sementara desa adat bertumpu pada legitimasi sosial dan kultural berbasis hak asal-usul (Bedner & Arizona, 2019).

Namun, implementasi pengakuan desa adat di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Proses pengakuan desa adat bersifat conditional recognition, bergantung pada regulasi daerah yang menetapkannya. Akibatnya, hingga kini banyak wilayah adat yang belum memperoleh status formal sebagai desa administratif. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya dualisme tata kelola: di satu sisi berjalan sistem pemerintahan formal negara, sementara di sisi lain tetap eksis sistem adat yang berakar pada struktur sosial dan hukum tradisional masyarakat setempat.

Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah yang paling nyata memperlihatkan dinamika dualisme tersebut. Pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan beberapa peraturan daerah seperti Perda No. 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Perda No. 24 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat, serta Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Susunan Kelembagaan Desa Adat. Meskipun regulasi tersebut menjadi payung hukum penting, hingga kini baru Kabupaten Siak yang secara formal menetapkan kampung adat melalui Perda No. 2 Tahun 2015. Sementara itu, kabupaten lain seperti Kampar dan Indragiri Hulu baru sebatas mengatur hak ulayat dan kelembagaan adat tanpa status desa administratif.

Data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) per Oktober 2025 menunjukkan bahwa dari total 1.752 wilayah adat di Indonesia, sebanyak 1.312 wilayah (74,89%) baru mencapai tahap registrasi, 256 wilayah (14,61%) telah diverifikasi, dan hanya 92 wilayah (5,25%) yang memperoleh sertifikasi. Kondisi ini menandakan bahwa sebagian besar wilayah adat baru diakui secara administratif, belum memperoleh legitimasi hukum yang kuat. Akibatnya, banyak masyarakat adat yang menghadapi ketidakpastian hukum atas pengelolaan wilayahnya serta rentan terhadap konflik kepentingan dengan pihak swasta maupun pemerintah.

Khusus di Provinsi Riau, hingga tahun 2025 terdapat 24 wilayah adat yang tercatat di BRWA. Dari jumlah tersebut, hanya tiga wilayah yang berhasil mencapai status pengakuan lebih tinggi: Kenegrian Malako Kociak dan Kenegerian Domo (terverifikasi), serta Kenegerian Gajah Bertalut (tersertifikasi). Mayoritas lainnya masih berstatus teregistrasi, menandakan bahwa proses pengakuan formal masih berada pada tahap awal. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara pengakuan sosial-budaya yang kuat di tingkat lokal dengan kapasitas administratif dan legal-formal yang masih lemah.

Kelemahan ini juga tercermin dari berbagai konflik yang terjadi di lapangan. Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau mencatat setidaknya terdapat sekitar 300 titik konflik lahan adat yang belum terselesaikan, melibatkan masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan dan kehutanan (LAM Riau, 2022). Kasus-kasus seperti sengketa ulayat di Kenegerian Kopah, Rantau Kasih, dan Gunung Sahilan menunjukkan lemahnya kapasitas aparat desa administratif dalam memediasi konflik antara hukum adat dan hukum negara (Pratama, 2016; PPID Provinsi Riau, 2023). Aparatur desa sering kali tidak memiliki kemampuan regulatif, manajerial, maupun kultural yang memadai untuk menjembatani perbedaan rezim hukum tersebut. Masalah ini semakin kompleks karena aparat desa administratif yang berada di wilayah adat memiliki peran ganda: mereka dituntut menjalankan fungsi birokrasi formal, namun pada saat yang sama berhadapan langsung dengan sistem adat yang hidup dalam masyarakat. Ketika kapasitas regulatif, administratif, dan kultural mereka terbatas, maka tata kelola wilayah adat menjadi tidak efektif dan rawan konflik sosial.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparat desa menjadi kunci dalam membangun tata kelola yang efektif dan adaptif terhadap konteks lokal (Sujianto, 2017; Sofro, 2019). Kapasitas tersebut mencakup lima dimensi utama, yaitu regulatif, administratif, manajerial, kultural, dan resolusi konflik. Namun, hingga kini

belum banyak kajian yang secara spesifik menilai kapasitas aparatur desa dalam konteks tata kelola wilayah adat, terutama di Provinsi Riau yang memiliki kompleksitas tinggi dalam hubungan antara negara, adat, dan korporasi. Kesenjangan akademik (research gap) juga tampak dari minimnya instrumen baku untuk mengukur kapasitas aparatur desa dalam konteks masyarakat adat. Kajian terdahulu lebih menyoroti aspek hukum, kelembagaan, atau advokasi hak ulayat (Moniaga, 2010; Arizona & Cahyadi, 2013), sementara penelitian internasional pada masyarakat First Nations di Kanada atau Aboriginal di Australia cenderung fokus pada isu representasi politik (Cornell & Kalt, 2000; Smith, 2005). Selain itu, pendekatan kuantitatif berbasis Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) masih jarang digunakan untuk menguji hubungan kausal antara kapasitas aparatur, status pengakuan wilayah adat, dan efektivitas tata kelola.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengembangkan dan memvalidasi Customary Village Capacity Assessment Scale (CVCAS) sebagai instrumen pengukuran kapasitas aparatur desa adat dalam lima dimensi utama. Selain itu, penelitian ini mengusulkan Riau Adat Collaborative Governance Model (RACGM) untuk menjelaskan hubungan antara kapasitas aparatur, sinergi kelembagaan, dan efektivitas tata kelola adat di Provinsi Riau. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur indigenous governance dan capacity building dengan menegaskan peran aparatur desa sebagai aktor kunci dalam tata kelola wilayah adat. Secara metodologis, penelitian ini memperkaya pendekatan pengukuran kuantitatif dengan mengadaptasi metode PLS-SEM dalam konteks lokal Indonesia. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan roadmap penguatan kapasitas aparatur desa di Provinsi Riau, sekaligus mendukung implementasi Undang-Undang Desa 2014, berbagai perda daerah, serta pencapaian SDGs 16 dan 17. Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur desa dalam mendukung pengelolaan wilayah adat bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi merupakan bagian strategis dari upaya mewujudkan tata kelola yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Provinsi Riau.

2. Metode Penelitian

2.1 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan mixed-method explanatory sequential design, yaitu pengumpulan data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan data kualitatif untuk memperdalam dan menjelaskan temuan kuantitatif.

Teknik pengumpulan data terdiri atas:

1. Survei Kuantitatif
Survei dilakukan terhadap 150 aparatur desa administratif di enam desa inti wilayah adat (BRWA) dengan menggunakan instrumen Customary Village Capacity Assessment Scale (CVCAS). Instrumen berisi 20 butir pertanyaan pada lima dimensi kapasitas (regulatif, administratif, manajerial, kultural, resolusi konflik). Skala pengukuran menggunakan skala Likert 1–5. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapasitas aparatur secara sistematis.
2. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)
Wawancara dilakukan dengan tokoh adat (ninik mamak, penghulu, batin, dubalang, imam, tokoh perempuan adat), serta aktor pendukung dari pemerintah daerah (Dinas PMD, Bappeda), BRWA, dan NGO. Tujuannya adalah menggali perspektif mendalam terkait kapasitas aparatur desa administratif, sinergi dengan lembaga adat, serta dinamika tata kelola wilayah adat.
3. Focus Group Discussion (FGD)
FGD dilaksanakan di setiap lokasi penelitian dengan melibatkan aparatur desa, tokoh adat, dan perwakilan masyarakat. Metode ini digunakan untuk menguji konsistensi temuan survei dan memperkuat validitas melalui triangulasi partisipatif.
4. Observasi Partisipatif
Observasi dilakukan terhadap aktivitas keseharian aparatur desa administratif dan interaksinya dengan lembaga adat, termasuk kegiatan adat, musyawarah desa, dan mekanisme penyelesaian konflik. Observasi bertujuan melengkapi data dengan konteks sosial-budaya yang tidak dapat diperoleh hanya melalui kuesioner atau wawancara.

Untuk memperjelas, teknik pengumpulan data diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Jenis Data	Teknik Pengumpulan	Subjek/Informan	Alat/Instrumen	Tujuan
Kuantitatif (Primer)	Survei	150 aparatur desa administratif di 6 desa inti wilayah adat BRWA	Kuesioner CVCAS (5 dimensi, 25 indikator, skala Likert 1–5)	Mengukur kapasitas aparatur desa administratif
Kualitatif	Wawancara	Tokoh adat (ninik mamak, penghulu, batin, imam,	Panduan wawancara semi-	Memperdalam temuan

(Primer)	mendalam	tokoh perempuan adat), aktor pemerintah (Dinas PMD, Bappeda), BRWA, NGO	terstruktur	kuantitatif, triangulasi data
Kualitatif (Primer)	FGD	Aparatur desa, tokoh adat, masyarakat lokal	Panduan diskusi	Cross-check temuan survei, memperkaya perspektif kolektif
Kualitatif (Primer)	Observasi partisipatif	Aparatur desa administratif & komunitas adat	Catatan lapangan, dokumentasi	Melihat praktik nyata tata kelola adat & interaksi aparatur
Sekunder	Studi dokumen	UU Desa 2014, Perda Riau No. 2/2019, data BRWA, BPS, AMAN, arsip LAMR	Dokumen resmi, laporan kelembagaan	Konteks normatif, legal, statistik, & kelembagaan

Dengan subbab ini, jalur pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif sudah jelas dan konsisten dengan unit analisis serta tujuan penelitian.

2.2 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sesuai desain mixed-method explanatory sequential design. Tahapan analisis dimulai dari pengolahan data kuantitatif, dilanjutkan dengan analisis kualitatif, dan diakhiri dengan integrasi keduanya.

2.3 Analisis Kuantitatif

Data kuantitatif diperoleh dari survei 150 aparatur desa administratif di enam lokasi penelitian menggunakan instrumen CVCAS. Tahapan analisis kuantitatif meliputi:

1. Statistik Deskriptif: menghitung nilai rata-rata (mean), standar deviasi, minimum, maksimum untuk setiap indikator pada lima dimensi kapasitas aparatur desa administratif.
2. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen:
 - a) Loading Factor (LF): indikator valid jika $\lambda \geq 0,70$ (Hair et al., 2019).
 - b) Average Variance Extracted (AVE): konstruk valid jika $AVE \geq 0,50$.
 - c) Composite Reliability (CR): konstruk reliabel jika $CR \geq 0,70$.
 - d) Cronbach's Alpha: reliabilitas internal $\geq 0,70$.
3. Analisis Model Struktural (Inner Model) dengan PLS-SEM:
 - a) Menguji hubungan antar dimensi kapasitas (regulatif, administratif, manajerial, kultural, resolusi konflik) dengan tata kelola wilayah adat.
 - b) Menguji pengaruh langsung (direct effect) dan peran status BRWA sebagai moderator.
 - c) Evaluasi model melalui nilai R^2 , f^2 , Q^2 , dan uji signifikansi jalur (bootstrapping).

Analisis kuantitatif dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik dan aplikasi PLS-SEM (SmartPLS atau WarpPLS), dengan hasil berupa model Riau Adat Capacity and Governance Model (RACGM).

2.4 Analisis Kualitatif

Data kualitatif diperoleh dari wawancara mendalam, FGD, dan observasi partisipatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik (Braun & Clarke, 2006) dengan langkah-langkah:

1. Transkripsi data wawancara dan FGD.
2. Membaca berulang untuk memahami konteks.
3. Memberi kode (coding) pada tema-tema penting terkait kapasitas aparatur dan tata kelola adat.
4. Mengelompokkan kode menjadi tema utama (misalnya: sinergi adat–desa, hambatan regulatif, legitimasi adat, dinamika konflik).
5. Menafsirkan tema dalam kerangka konseptual penelitian (CVCAS & RACGM).
6. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber (aparatur desa, tokoh adat, pemerintah, NGO) dan triangulasi metode (survei, wawancara, FGD, observasi).

3. Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada enam wilayah adat di Provinsi Riau, yaitu Kenegerian Gajah Bertalut, Kenegerian Domo, Kenegerian Malako Kociak, Kenegerian Lohak Rio Sanglap, Kenegerian Turotak Kuok, dan Kenegerian Luhak Tambusai. Pemilihan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan status pengakuan kelembagaan adat yang berbeda mulai dari teregistrasi hingga tersertifikasi serta representasi geografis dan sosial-budaya yang beragam.

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis kapasitas aparatur desa dalam mendukung proses pengelolaan wilayah adat melalui pendekatan Riau Adat Capacity & Governance Model (RACGM). Penelitian menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif (PLS-SEM) dan kualitatif (wawancara mendalam dan observasi), dengan melibatkan 150 responden kuantitatif dan 30 informan kualitatif.

B. Karakteristik Responden Kuantitatif

1. Profil Demografis

Responden terdiri dari aparatur desa yang terlibat langsung dalam tata kelola dan koordinasi dengan lembaga adat. Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden berusia antara 31–40 tahun (42,7%), diikuti oleh kelompok

usia 41–50 tahun (35,3%), dan ≥ 50 tahun (14,7%).

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur desa berada pada usia produktif dengan potensi adaptasi dan inovasi yang tinggi, sementara kelompok usia senior berperan sebagai penjaga nilai-nilai tradisional dan legitimasi sosial di tingkat komunitas.

2. Pendidikan dan Pengalaman

Dari sisi pendidikan, 64,0% responden berpendidikan SMA/SMK, 34,7% berpendidikan Diploma–S1, dan hanya 0,7% yang berpendidikan pascasarjana. Komposisi ini mencerminkan kapasitas literasi administratif yang cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas dalam bidang tata kelola partisipatif dan pemahaman hukum adat.

Berdasarkan lama menjabat, 80% aparatur memiliki pengalaman kerja 5–10 tahun, sedangkan 20% lainnya telah menjabat lebih dari 10 tahun. Hal ini menunjukkan adanya

stabilitas birokrasi desa dan potensi pembelajaran institusional yang kuat, di mana aparatur senior menjadi mentor bagi generasi baru.

3. Sintesis Karakteristik

Secara umum, aparatur desa di wilayah adat Riau merupakan kelompok usia produktif dengan pengalaman administratif yang cukup panjang, berpendidikan menengah ke atas, dan memiliki interaksi yang erat dengan lembaga adat. Profil ini menjadi dasar penting untuk mengukur kapasitas tata kelola aparatur desa dalam konteks pengelolaan wilayah adat.

C. Informan Kualitatif

Sebanyak 30 informan kualitatif dilibatkan untuk memperkuat analisis konteks sosial dan kelembagaan adat. Mereka terdiri atas tokoh adat (Datuk Pucuk, Ninik Mamak, Malin, Dubalang, dan Tuo Kampuang), aparatur desa, serta tokoh masyarakat yang memahami dinamika koordinasi adat-administratif.

Tabel 2. Profil Informan Kualitatif

No	Kategori Informan	Jumlah	Persentase (%)	Peran Utama
1	Ninik Mamak / Datuk Pucuk	8	26,7	Pengambil keputusan adat tertinggi
2	Malin / Pemuka Agama	5	16,7	Menjaga norma religius adat
3	Dubalang / Penegak Hukum Adat	5	16,7	Pelaksana sanksi dan keamanan adat
4	Tuo Kampuang / Tokoh Lokal	6	20,0	Penghubung masyarakat dan lembaga adat
5	Kepala Desa / Sekretaris Desa	6	20,0	Representasi pemerintahan administratif
Total		30	100	

Struktur ini memungkinkan triangulasi antara perspektif adat dan administrasi desa, sehingga hasil analisis lebih komprehensif.

D. Analisis Hasil dan Pembahasan

1. Kapasitas Kelembagaan Adat

Hasil pengukuran menggunakan Customary Village Capacity Assessment Scale (CVCAS) menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan adat di enam wilayah penelitian berada pada kategori sedang hingga tinggi. Dimensi kepemimpinan adat, kepercayaan komunitas, dan partisipasi kolektif memiliki nilai tertinggi, sedangkan koordinasi administratif dan dokumentasi hukum adat masih lemah.

Analisis PLS-SEM memperlihatkan bahwa indikator kepemimpinan adat dan partisipasi masyarakat memiliki loading factor $> 0,80$, menunjukkan kekuatan konstruk yang tinggi. Sebaliknya, koordinasi dengan pemerintah desa memiliki nilai 0,62, yang menandakan perlunya peningkatan hubungan kelembagaan adat–pemerintah desa.

Hasil wawancara mendukung temuan ini: di Kenegerian Domo dan Malako Kociak,

pertemuan resmi antara datuk pucuk dan kepala desa hanya dilakukan ketika muncul konflik lahan atau program pembangunan, bukan sebagai forum rutin. Artinya, modal sosial internal sudah kuat, tetapi kapasitas koordinasi eksternal masih perlu diperkuat.

2. Kapasitas Aparatur Desa Administratif

Kapasitas aparatur desa administratif umumnya berada pada kategori sedang hingga tinggi. Dimensi kompetensi teknis dan kepemimpinan administratif menonjol, sedangkan pemahaman terhadap hukum adat dan tata ruang ulayat masih rendah.

Model struktural PLS-SEM menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa (X_1) berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas tata kelola wilayah adat (Y) dengan $\beta = 0,63$ ($p < 0,01$).

Namun, pengaruh ini dimoderasi oleh dukungan kelembagaan adat (X_2) sebesar $\beta = 0,28$ ($p < 0,05$). Hal ini berarti kapasitas administratif akan berdampak optimal jika sinergi dengan kelembagaan adat terjalin kuat—menegaskan adanya mediasi parsial dalam model RACGM.

3. Integrasi Kelembagaan Adat dan Pemerintah Desa
Temuan kualitatif menunjukkan bahwa integrasi kelembagaan adat–desa bervariasi antar wilayah.

Di Gajah Bertalut dan Domo, terdapat mekanisme formal duduk baundiang (musyawarah bersama kepala desa dan datuk pucuk) yang menghasilkan keputusan bersama.

Sebaliknya, di Lohak Rio Sanglap dan Turotak Kuok, integrasi ini masih bersifat simbolik, tanpa peraturan desa yang menegaskan peran lembaga adat. Sementara itu, Luhak Tambusai menampilkan model integratif yang matang, di mana hukum adat dan administrasi formal berjalan paralel.

Temuan ini memperkuat teori Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008), bahwa keberhasilan tata kelola partisipatif ditentukan oleh trust building, shared understanding, dan institutional arrangement. Dalam konteks Riau, ketiga aspek tersebut masih dalam tahap penguatan, terutama pada sisi kelembagaan.

4. Dampak Sosial dan Ekonomi Pengakuan Wilayah Adat
Sebanyak 68% responden menyatakan bahwa pengakuan wilayah adat melalui BRWA memperkuat akses masyarakat terhadap sumber daya alam (lahan karet, hutan, dan lubuk larangan). Sebaliknya, 24% merasa belum ada perubahan berarti karena kurangnya dukungan kebijakan daerah.

Kasus di Gajah Bertalut memperlihatkan keberhasilan pengelolaan rimbo adat yang menghasilkan dana sosial untuk pendidikan dan kegiatan keagamaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan adat tidak hanya berdampak pada legitimasi politik, tetapi juga pada ketahanan sosial-ekonomi komunitas adat.

5. Dinamika Hubungan Aparatur dan Adat
Hasil kualitatif memperlihatkan empat pola umum:
- 1) Sinergi koordinatif (misalnya di Domo dan Gajah Bertalut).
 - 2) Dualisme otoritas (Malako Kociak dan Lohak Rio Sanglap).
 - 3) Kelembagaan multi-etnik adaptif (Turotak Kuok).
 - 4) Model integratif tradisional-modern (Luhak Tambusai).

Keempat pola ini menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola adat sangat bergantung pada kapasitas

koordinatif aparatur desa, kemampuan menavigasi nilai adat, serta penerimaan sosial masyarakat terhadap sistem pemerintahan desa.

6. Pembahasan Teoretis dan Empiris

Secara teoretis, hasil penelitian menegaskan relevansi teori Community-Based Governance dan Institutional Capacity Building, bahwa kapasitas kelembagaan lokal menjadi variabel kunci dalam menjembatani sistem nilai tradisional dan tata kelola modern berbasis hukum negara.

Secara empiris, enam wilayah adat di Riau menunjukkan bahwa model RACGM mampu menggambarkan hubungan dinamis antara:

- a) Kapasitas kelembagaan adat,
- b) Kapasitas aparatur desa, dan
- c) Efektivitas tata kelola wilayah adat.

Model ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan pengakuan dan penguatan kelembagaan adat di tingkat daerah.

7. Sintesis Hasil Penelitian

- a) Kapasitas kelembagaan adat menjadi fondasi sosial dalam tata kelola wilayah adat.
- b) Kapasitas aparatur desa administratif berfungsi sebagai katalis penguatan legitimasi kelembagaan adat.
- c) Sinergi adat–pemerintah desa menghasilkan sistem tata kelola inklusif dan berkelanjutan.
- d) Model RACGM dan CVCAS efektif untuk mengukur dan memetakan kapasitas kelembagaan adat di tingkat lokal.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola wilayah adat di Provinsi Riau. Secara umum, kapasitas kelembagaan adat berada pada kategori sedang hingga tinggi, ditandai dengan kuatnya kepemimpinan adat, kepercayaan sosial, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama. Namun demikian, kelemahan masih ditemukan pada aspek administratif seperti dokumentasi hukum adat, mekanisme pelaporan, serta koordinasi formal antara lembaga adat dan pemerintah desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah adat tidak hanya memerlukan legitimasi sosial, tetapi juga tata kelola administratif yang akuntabel dan terintegrasi. Kapasitas aparatur desa secara empiris terbukti berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan wilayah adat. Hasil analisis menggunakan PLS-SEM memperlihatkan bahwa semakin tinggi kompetensi teknis, kepemimpinan,

dan pemahaman hukum lokal aparat desa, semakin baik pula efektivitas tata kelola wilayah adat. Namun, pengaruh ini tidak berdiri sendiri; kekuatan kelembagaan adat berperan sebagai faktor moderasi yang menentukan tingkat keberhasilan kolaborasi tersebut. Artinya, tata kelola yang efektif hanya dapat tercapai jika kapasitas aparat desa berjalan beriringan dengan penguatan peran lembaga adat sebagai institusi sosial yang memiliki legitimasi kultural di tingkat komunitas.

Temuan lapangan juga menunjukkan adanya variasi hubungan kelembagaan antara pemerintahan desa dan lembaga adat. Beberapa wilayah seperti Kenegerian Domo dan Gajah Bertalut telah menerapkan pola integratif melalui forum musyawarah bersama (duduak baundiang), yang memungkinkan lahirnya keputusan kolektif antara datuk pucuk dan kepala desa. Sebaliknya, di wilayah lain seperti Lohak Rio Sanglap dan Turotak Kuok, hubungan tersebut masih bersifat simbolik tanpa dukungan regulasi formal. Variasi ini menggambarkan bahwa tata kelola wilayah adat di Riau masih dalam proses menuju sistem kolaboratif yang stabil dan berkelanjutan, dengan tantangan utama berupa penyelarasan nilai adat dan aturan pemerintahan modern. Secara sosial-ekonomi, penguatan kapasitas aparat desa dan pengakuan wilayah adat telah memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Sebagian besar responden mengakui bahwa pengakuan wilayah adat memperluas akses terhadap sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan hutan ulayat, rimbo adat, serta lubuk larangan. Inisiatif lokal seperti di Gajah Bertalut menunjukkan bahwa kelembagaan adat yang kuat mampu menghasilkan dana sosial untuk pendidikan dan kegiatan keagamaan. Hal ini menegaskan bahwa sinergi antara aparat desa dan lembaga adat tidak hanya menghasilkan tata kelola yang efektif, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat adat.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep Community-Based Governance dan Institutional Capacity Building dengan menghadirkan model Riau Adat Capacity & Governance Model (RACGM) yang mengintegrasikan dimensi sosial, kelembagaan, dan administratif dalam pengelolaan wilayah adat. Model ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparat desa harus diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu kemampuan adaptif terhadap nilai-nilai adat, kemampuan kolaboratif dalam menjalin kemitraan dengan lembaga adat, dan kemampuan transformatif dalam mengembangkan inovasi tata kelola desa berbasis partisipasi masyarakat. Ketiga aspek ini membentuk fondasi strategis bagi penguatan sistem pemerintahan lokal yang inklusif, berkeadilan, dan selaras dengan kearifan lokal masyarakat Riau.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penguatan kapasitas aparat desa bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam menjaga kesinambungan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat. Keberhasilan pengelolaan wilayah adat sangat bergantung pada kemampuan aparat desa untuk menjadi jembatan antara sistem pemerintahan modern dan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, strategi penguatan kapasitas aparat desa di Provinsi Riau perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan daerah berbasis pengakuan dan pemberdayaan lembaga adat, agar tercipta tata kelola wilayah adat yang berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada aparat desa, tokoh adat, serta masyarakat di wilayah adat Provinsi Riau yang telah berpartisipasi dan memberikan informasi berharga. Penghargaan juga penulis sampaikan kepada pembimbing dan rekan akademisi yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi hingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Daftar Rujukan

- Abd. Hadi. (2022). Desa adat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai implikasi hukum setelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. (Jurnal Untag Surabaya)
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). (2024). Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2024. AMAN. <https://aman.or.id/filemanager/files/CATAHU%202024-%20-%20final.pdf>
- Altman, J. C. (2014). Report on indigenous governance in Australia. Australian National University Press.
- AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). (2019). Kajian pengakuan masyarakat adat di Indonesia.
- Angka konflik agraria 2023 (241 kasus) dan 2024 (295 kasus; +21%) saya rujuk ke dokumen/siaran KPA dan ringkasan media yang merujuk rilis KPA. (kpa.or.id, Databoks)
- Arizona, Y., & Cahyadi, E. R. (2013). Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat di Indonesia. Epistema Institute.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025, Juli 18). Luas Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi (Ribu Hektar), 2024. bps.go.id. (Badan Pusat Statistik Indonesia)
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2025, Januari 31). Statistik Kelapa Sawit Provinsi Riau 2023. riau.bps.go.id. (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau)
- Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). (2024). Status pengakuan wilayah adat di Indonesia (Edisi Agustus 2024). BRWA. <https://brwa.or.id/assets/image/rujukan/1723272701.pdf>
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end? The Asia Pacific Journal of Anthropology, 20(5), 416–434. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>

- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital (R. Nice, Trans.). In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat). (2025). Data pengakuan wilayah adat di Indonesia. Retrieved from brwa.or.id.
- BRWA, AMAN, dan lembaga nasional lainnya merupakan sumber data penting untuk kontekstualisasi empiris.
- BRWA. (2025). Laporan registrasi wilayah adat. Badan Registrasi Wilayah Adat.
- BRWA. (2025, Maret). Indigenous Territory Recognition Status in Indonesia (Infographic). brwa.or.id. (berita BRWA)
- Catatan metodologis:
- Cornell, S., & Kalt, J. P. (2000). *Sovereignty and nation-building: The governance of Native American communities*. Harvard University Press.
- Cornell, S., & Kalt, J. P. (2000). Where's the glue? Institutional and cultural foundations of American Indian economic development. Harvard Project on American Indian Economic Development.
- Daulay, N. S. (2022). Implementasi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dalam pelestarian adat di Desa Gunung Sahilan, Kampar. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 8(1). (UIR Press Journal)
- Doyle, C. (2019). Indigenous peoples and the UN Sustainable Development Goals. International Work Group for Indigenous Affairs.
- Eghenter, ... (2017). Perlindungan hutan adat di Kalimantan. *Ekuatorial / SIEJ*. (2025, Februari). KPA: Konflik agraria di Indonesia naik. siej.or.id. (Ekuatorial)
- Evans, P. (1996). Government action, social capital and development: Reviewing the evidence on synergy. *World Development*, 24(6), 1119–1132.
- Evans, P. B. (1996). Government action, social capital and development: Reviewing the evidence on synergy. *World Development*, 24(6), 1119–1132.
- Grindle, M. (1997). *Getting good government: Capacity building in the public sectors of developing countries*. Harvard University Press.
- Grindle, M. S. (1997). *Getting good government: Capacity building in the public sectors of developing countries*. Harvard University Press.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Hunt, J., & Smith, D. E. (2007). *Indigenous community governance project: Year two research findings*. Australian National University.
- Hunt, J., & Smith, D. E. (2007). *Indigenous governance in Australia: New models, old challenges*. CSIRO Publishing.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2017). *Kode etik penelitian sosial humaniora*. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- Kontan. (2024, Januari 15). KPA: Konflik Agraria Naik Mencapai 241 Letusan Sepanjang 2023. kontan.co.id. (Kontan Nasional)
- KPA. (2024, Januari). *Catahu 2023—Dekade Krisis Agraria...* (PDF ringkas). kpa.or.id. (kpa.or.id)